



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 050/ 400 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin daya guna air irigasi, produktivitas, sistem jaringan irigasi, pengembangan tata guna air, serta pola keterpaduan penanganannya, maka dipandang perlu dibentuk Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi, Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota dan berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 tentang Komisi Irigasi;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 18 September 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 050/ ٧٠٠ /Kpts/BPT-PS/2023
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI IRIGASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Susunan Keanggotaan Komisi Irigasi Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1	Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
2	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua Harian
3	Kepala Bidang Irigasi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Sekretaris I
4	Kepala Bidang Prasarana dan Sarana pada Dinas Pertanian	Sekretaris II
5	Kepala Dinas Pertanian	Anggota
6	Kepala Dinas Perikanan dan Pangan	Anggota
7	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau	Anggota
8	Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
9	Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian	Anggota
10	Andi Asmara, S.T. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
11	Fera Eza Safitri, S.E., M.Si. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
12	Nofendri, S.Si., M.Si., M.I.L. (Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
13	Hermawan, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
14	Haris, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
15	Pusrial, S.T. (Teknik Pengairan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Anggota
16	Fitri Yeni, S.T. (Analisis Pembangunan Wilayah pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan)	Anggota
17	Rendi Gunawan (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Koto XI Tarusan)	Anggota

18	Asri (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Bayang)	Anggota
19	Tamrin (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan IV Nagari Bayang Utara)	Anggota
20	Yosdirman (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan IV Jurai)	Anggota
21	Apwan (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Batang Kapas)	Anggota
22	Perel (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Sutera)	Anggota
23	Oyon Syafril (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Lengayang)	Anggota
24	Walsadri (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Ranah Pesisir)	Anggota
25	Idrus J. (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Linggo Sari Baganti)	Anggota
26	Jafri Junun (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Airpura)	Anggota
27	Syafrianto (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Pancung Soal)	Anggota
28	Jasflan (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Basa IV Balai Tapan)	Anggota
29	Azwardi (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Ranah IV Hulu Tapan)	Anggota
30	Amri (Perwakilan Perkumpulan Petani Pemakai Air Kecamatan Lunang)	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMANUL ANWAR